



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri;
Tempat lahir : Karangawen;
Umur/Tanggal lahir : 49/8 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 Kampung Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta/sopir;

Terdakwa Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Natalis Lapang Wada, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wada & Rekan, yang beralamat di Jalan Prapatan 2 ,GG. Salasin, RT. 01, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022 yang telah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor: W18.U6/134/HK/02.1/XI/2020 tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zaeni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Batang Kayu Log panjang 4 (empat) meter dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik).
 - 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau
 - 1 (satu) Buah Mesin Pancang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Als ATENG Bin (Alm) DANURI pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Batu Putih Samarinda kilometer 11 (sebelas) Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama saudara ACOK (DPO) mengatakan Bahwa kayu miliknya yang ada di kilometer 33 disekitar areal PT.Swadaya sudah ditebang dan dipotong dan akan dijual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang, kemudian Terdakwa memberitahu saudara Saksi RIO EKO WIDODO (Berkas Perkara Terpisah), kemudian sesampainya dilokasi PT.Swadaya di sekitar kilometer 33 buruh bongkat muat langsung menaikkan 3 (Tiga) kayu log panjang masing-masing 4 Meter dengan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik) keatas mobil dengan menggunakan pancang seling, kemudian Terdakwa pulang menuju kampung Tembudan dengan menggunakan mobil 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau dan perjalanan terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jalan Poros Batu Putih Samarinda kilometer 11 (sebelas) Kamp. Tembudan kemudian kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Biduk-Biduk.

- Bahwa pada saat dilakukan oleh pengecekan oleh Petugas Kepolisian Polsek Biduk-Biduk, Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki dokumen kayu maupun pengangkutan.
- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Biduk-Biduk oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Pantai yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Pantai Nomor 090/1194/KPHP/BP-I/2022, tanggal 23 September 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Pantai Hamzah, S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 3(tiga) batang kayu Log Jenis Meranti dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik).
- Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Als ATENG Bin (Alm) DANURI pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Batu Putih Samarinda kilometer 11 (sebelas) Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan pengangkutan kayu hasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama saudara ACOK (DPO) mengatakan Bahwa kayu miliknya yang ada di kilo meter 33 disekitar areal PT.Swadaya sudah ditebang dan dipotong dan akan dijual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang, kemudian Terdakwa memberitahu saudara Saksi RIO EKO WIDODO (Berkas Perkara Terpisah), kemudian sesampainya dilokasi PT.Swadaya di sekitar kilometer 33 buruh bongkat muat langsung menaikkan 3 (Tiga) kayu log panjang masing-masing 4 Meter dengan Volume 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik).
- keatas mobil dengan menggunakan pancang seling,kemudian Terdakwa pulang menuju kampung Tembudan dengan menggunakan mobil 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau dan perjalanan terdakwa sudah sampai di Jalan Poros Batu Putih Samarinda kilometer 11 (sebelas) Kamp. Tembudan kemudian kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Biduk-Biduk.
- Bahwa pada saat dilakukan oleh pengecekan oleh Petugas Kepolitan Polsek Biduk-Biduk, Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki dokumen kayu maupun pengangkutan.
- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Biduk-Biduk oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Pantai yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Pantai Nomor 090/1194/KPHP/BP-I/2022, tanggal 23 September 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Pantai Hamzah,S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 3(tiga) batang kayu Log Jenis Meranti dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik).
- Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sah nya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI HERMANTO Bin SUPADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 22.01 Wita di Jalan Poros Batu Putih Samarinda kilometer 11 (sebelas) Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa Pada saat itu sedang melakukan patroli melaksanakan arahan pimpinan dari arah kampung Teluk Subang Kecamatan Biduk-Biduk hingga kampung Tembudan kecamatan Batu Putih, kemudian saat di jalan poros Tembudan kecamatan Batu Putih arah Samarinda kami melihat mobil dumb truk yang sedang melintas dan memberhentikan mobil tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan saat sopir mobil Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI kami tanyakan tentang dokumen kayu yang dimuat diatas mobilnya MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI. tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu yang sedang dimuatnya, selanjutnya mobil berisi kayu diamankan ke Polsek Biduk-Biduk guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu berbentuk log (kayu bulat) dengan menggunakan mobil dumb truk warna bak hijau tua;
- Bahwa Kayu log yang saat itu dimuat oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI sebanyak 3 (tiga) batang dengan diameter sekitar diatas 50 (lima puluh) centimeter Panjang 4 meter;
- Bahwa Mobil dumb truk tersebut tidak ada plat nomor polisinya yang terpasang dimobil, sedangkan bak mobil berwarna hijau tua, dengan mesin domping terpasang diatas bak mobil;
- Bahwa Dari keterangan pelaku bahwa kayu tersebut diambil dari kilometer 33 (tiga puluh tiga) sekitar areal PT.Swadaya Perkasa kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi berserta dua personil Polsek Biduk-Biduk lainnya yakni saudara SUPRIYANTO dan saudara RENOL ADI NOFANTO melakukan patroli melaksanakan arahan pimpinan, dimulai dari kampung Teluk Sumbang hingga kampung Tembudan kecamatan Batu Putih, pada saat di jalan poros Tembudan kecamatan Batu Putih arah Samarinda kilometer 11 (sebelas) kami melihat mobil dumb truk yang sedang melintas mengangkut atau bermuatan kayu log dengan panjang 4 (empat) meter dan memberhentikan mobil tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan saat sopir mobil Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI, kami tanyakan tentang dokumen kayu log yang dimuat diatas mobilnya tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI. tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari kayu log yang sedang dimuatnya tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI beserta barang bukti mobil dumb truk dan kayu log dibawa menuju ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. RENOL ADI NOFANTO Bin LAODE MARANUA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli melaksanakan arahan pimpinan dari arah kampung Teluk Subang Kecamatan Biduk-Biduk hingga kampung Tembudan kecamatan Batu Putih, kemudian saat di jalan poros Tembudan kecamatan Batu Putih arah Samarinda kami melihat mobil dumb truk yang sedang melintas dan memberhentikan mobil tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan saat sopir mobil Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI kami tanyakan tentang dokumen kayu yang dimuat diatas mobilnya Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen kayu yang sedang dimuatnya, selanjutnya mobil berisi kayu diamankan ke Polsek Biduk-Biduk guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu berbentuk log (kayu bulat) dengan menggunakan mobil dumb truk warna bak hijau tua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu log yang saat itu dimuat oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENI Alias ATENG Bin (Alm) DANURI sebanyak 3 (tiga) batang dengan diameter sekitar diatas 50 (lima puluh) centimeter;
 - Bahwa Mobil dumb truk tersebut tidak ada plat nomor polisinya yang terpasang dimobil, sedangkan bak mobil berwarna hijau tua, dengan mesin domping terpasang diatas bak mobil;
 - Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa kayu tersebut diambil dari kilometer 33 (tiga puluh tiga) sekitar areal PT.Swadaya Perkasa kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. RIO EKO WIDODO Bin SUNARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita saya dihubungi oleh saudara MUHAMMAD ZAENI alias ATENG, dan memberitahu jika ada seseorang yang mau menjual kayu log seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang di kilo meter 33 areal PT.Swadaya, kemudian Terdakwa tertarik ingin membelinya, kemudian bersama buruh saudara PAK TRES, saudara ASUL dan saudara SURATNO kami menuju ke lokasi, kemudian sesampainya di lokasi PT.Swadaya di sekitar kilo meter 33 buruh bongkat muat langsung menaikkan kayu log keatas mobil dengan menggunakan pancang seling yang diputar dengan menggunakan mesin domping, setelah kayu naik diatas mobil kemudiana kami (saya dan saudara MUHAMMAD ZAENI alias ATENG) bersama 3 (tiga) orang buruh pulang menuju kampung Tembudan, namun di sekitar kilo meter 11 (sebelas) kami diberhentikan oleh petugas Polisi dari Polsek Biduk-Biduk, kemudian menanyakan dokumen kayu dan setelah tidak dapat menunjukkan surat dokumen kayu kemudian kami di bawa ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa kayu log yang di muat dari kilo meter 33 areal PT.Swadaya tersebut milik saudara ACOK;
 - Bahwa membeli 3 (tiga) batang kayu log panjang 4 (empat) meter tersebut dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang;
 - Saksi tujuan membeli kayu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu log tidak memiliki dan membawa surat-surat dokumen kayu yang di angkut tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pengangkutan kayu log tersebut dengan menggunakan mobil Dum Truk warna bak kendaraan warna hijau tua;
- Bahwa bahwa Mobil dum truk yang di gunakan memuat kayu log tersebut milik saudara AGUS yang berada di Lamongan Jawa Timur yang sebelumnya di sewa dari saudara AGUS untuk mengangkut kayu dari perusahaan kayu yang ada di Kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau dan memang sebelumnya biasanya memuat kayu milik perusahaan di kampung Tembudan, namun saat diamankan Polisi saat itu kayu yang di muat bukan kayu dari perusahaan;
- Bahwa bahwa Mobil dum truk yang di sewa dari saudara AGUS sejak bulan Agustus tahun 2021 dan sewa dari mobil dumb truk tersebut sebesar Rp 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulan nya;
- Bahwa bahwa Saat menyewa mobil tersebut saat itu surat-surat kendaraan dari Mobil dumb truk tersebut ada namun Terdakwa tidak ingat nomor kendaraannya dan surat kendaraan tersebut ada di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih;
- Bahwa Kayu log yang di muat saat itu sebanyak 3 (tiga) batang;
- Terdakwa menerangkan Untuk diameter kayu log yang di muat tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, namun panjang kayu adalah panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa Kayu log yang di muat di mobil dum truk tersebut adalah kayu jenis Meranti.
- Bahwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 22.00 wita di Kilo Meter 11 (sebelas) jalan Poros Batu Putih Samarinda kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau.
- Bahwa Yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polsek Biduk-Biduk sebanyak 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa mengambil kayu log tersebut dari kilo meter 33 areal PT.Swadaya di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengangkutan kayu log tersebut adalah atas kemauan sendiri.
- Bahwa Terdakwa berangkat mengambil kayu log di areal PT.Swadaya kilo meter 33 (tiga puluh tiga) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau, kemudian mulai mengangkut kayu sekitar 19.00 wita

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sekitar jam 22.00 wita ditangkap Polisi dari Polsek Biduk-Biduk di Kilo Meter 11 jalan Poros Batu Putih Samarinda;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JONI, S.Hut Bin (ALM) SAMSU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Prov. Kaltim UPTD KPHP Berau Pantai sejak tahun 2020 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim UPTD KPHP Berau Pantai;
- Bahwa Yang menjadi dasar dalam melaksanakan Pengukuran Barang Bukti Kayu sitaan Polsek Biduk-Biduk di Halaman Markas Persiapan Polsek Batu Putih di Kecamatan Batu Putih adalah Surat Perintah Tugas Kepala KPHP Berau Pantai Nomor : 090/1194/KPHP/BP-I/2022 , tanggal 23 September 2022, tentang Melaksanakan Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan dan Memberikan Keterangan Ahli di Polsek Biduk-Biduk;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan rekan melakukan pengukuran Barang Bukti Kayu sitaan Polsek Biduk-Biduk di Halaman Markas Persiapan Polsek Batu Putih di Kecamatan Batu Putih pada tanggal 24 September 2022 tersebut adalah untuk mengetahui Volume dan jenis kayu yang telah di sita Penyidik Polsek Biduk-Biduk;
- Bahwa Alat yang di gunakan untuk melakukan Pengukuran Barang Bukti Kayu sitaan Polsek Biduk-Biduk di Halaman Markas Persiapan Polsek Batu Putih di Kecamatan Batu Putih pada tanggal 24 September 2022 adalah menggunakan alat meteran.
- Bahwa Kayu sitaan Penyidik Polsek Biduk-Biduk yang telah saya ukur adalah berjumlah 3 (tiga) batang kayu Log dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik) dan kayu tersebut seluruhnya adalah kayu jenis Meranti (kelompok jenis Kayu Meranti);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Zaeni yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak dibenarkan, karena melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Sub pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang Undang Republik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa Yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan menebang, memanen, merambah, memungut dan atau menguasai kayu hasil hutan adalah memiliki dokumen Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) yang dikeluarkan oleh Gubernur atau perijinan lain yang syah. Kemudian apabila ingin menguasai kayu hasil hutan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat/Kayu Olahan yang dilampiri DKB/DKO, dengan adanya dokumen tersebut sehingga diketahui kejelasan asal usul kayu;
- Bahwa Prosedur mendapatkan ijin pemanfaatan kayu adalah seseorang harus memiliki Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Muhammad Zaeni yang telah diketahui mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan dan atau tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan dari pejabat yang berwenang adalah tidak dibenarkan karena bila tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pejabat yang berwenang asal usul kayu tersebut tidak diketahui, dalam hal ini negara dirugikan karena kayu tersebut tidak dibayarkan DR (dana reboisasi) dan PSDH (Provisi sumber daya hutannya), sehingga Terdakwa Muhammad Zaeni telah melanggar pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Sub pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan sanksi hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan usaha yang memiliki ijin dan telah melakukan kegiatan penebangan pohon adalah pertama adalah, stiap yang ditebang kayu harus sudah di LHPkan di TPn, kemudian mengajukan pembayaran PSDH dan DR;
- Bahwa Untuk memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan berupa kayu seseorang harus memiliki SKSHH Kayu Bulat/Kayu Olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita saya dihubungi oleh orang yang mengaku bernama saudara ACOK mengatakan Bahwa kayu miliknya yang ada di kilo meter 33 disekitar areal PT.Swadaya sudah ditebang dan dipotong dan akan dijual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang, kemudian saya memberitahu saudara RIO EKO WIDODO apakah mau ikut membeli kayu log di kilo meter 33, dan akhirnya saudara RIO EKO WIDODO mau membeli kayu log tersebut, setelah itu kami mencari buruh bongkar muat, dan kami membawa saudara SUTRISNO, saudara SURATNO dan saudara ASUL untuk menjadi buruh bongkar muat, kemudian sesampainya di lokasi PT.Swadaya di sekitar kilo meter 33 buruh bongkar muat langsung menaikkan kayu log keatas mobil dengan menggunakan pancang seling yang diputar dengan menggunakan mesin domping, setelah kayu naik diatas mobil kemudiana kami (saya dan saudara RIO EKO WIDODO) bersama 3 (tiga) orang buruh pulang menuju kampung Tembudan, namun di sekitar kilo meter 11 (sebelas) kami diberhentikan oleh petugas Polisi dari Polsek Biduk-Biduk, kemudian menanyakan dokumen kayu dan setelah saya dan saudara RIO EKO WIDODO tidak dapat menunjukkan surat dokumen kayu kemudian kami di bawa ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Kayu tersebut dibeli dari saudara ACOK;
- Bahwa Terdakwa kayu log yang di muat dari kilo meter 33 areal PT.Swadaya tersebut milik saudara ACOK;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) batang kayu log panjang 4 (empat) meter tersebut dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa tujuan membeli kayu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pengangkutan kayu log tidak memiliki dan membawa surat-surat dokumen kayu yang di angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengangkutan kayu log tersebut dengan menggunakan mobil Dum Truk warna bak kendaraan warna hijau tua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Mobil dum truk yang di gunakan memuat kayu log tersebut milik saudara AGUS yang berada di Lamongan Jawa Timur yang sebelumnya di sewa dari saudara AGUS untuk mengangkut kayu dari perusahaan kayu yang ada di Kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau dan memang sebelumnya biasanya memuat kayu milik perusahaan di kampung Tembudan, namun saat diamankan Polisi saat itu kayu yang di muat bukan kayu dari perusahaan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Mobil dum truk yang di sewa dari saudara AGUS sejak bulan Agustus tahun 2021 dan sewa dari mobil dumb truk tersebut sebesar Rp 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulan nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saat menyewa mobil tersebut saat itu surat-surat kendaraan dari Mobil dumb truk tersebut ada namun Terdakwa tidak ingat nomor kendaraannya dan surat kendaraan tersebut ada di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu log yang di muat saat itu sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk diameter kayu log yang di muat tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, namun panjang kayu adalah panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu log yang di muat di mobil dum truk tersebut adalah kayu jenis Meranti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 22.00 wita di Kilo Meter 11 (sebelas) jalan Poros Batu Putih Samarinda kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polsek Biduk-Biduk sebanyak 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil kayu log tersebut dari kilo meter 33 areal PT.Swadaya di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengangkutan kayu log tersebut adalah atas kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat mengambil kayu log di areal PT.Swadaya kilo meter 33 (tiga puluh tiga) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kampung Tembudan kecamatan Batu Putih kabupaten Berau, kemudian mulai mengangkut kayu sekitar 19.00 wita dan kemudian sekitar jam 22.00 wita ditangkap Polisi dari Polsek Biduk-Biduk di Kilo Meter 11 jalan Poros Batu Putih Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Biduk-Biduk oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Pantai yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Pantai Nomor 090/1194/KPHP/BP-I/2022, tanggal 23 September 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Pantai Hamzah, S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 3(tiga) batang kayu Log Jenis Meranti dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Batang Kayu Log panjang 4 (empat) meter dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik);
- 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Mesin Pancang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama saudara ACOK mengatakan Bahwa kayu miliknya yang ada di kilometer 33 disekitar areal PT.Swadaya sudah ditebang dan dipotong dan akan dijual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang, kemudian Terdakwa memberitahu RIO EKO WIDODO apakah mau ikut membeli kayu log di kilometer 33, dan akhirnya Terdakwa dan RIO EKO WIDODO membeli kayu log tersebut, lalu Terdakwa membawa saudara SUTRISNO, saudara SURATNO dan saudara ASUL untuk menjadi buruh bongkar muat, kemudian sesampainya di lokasi PT.Swadaya di sekitar kilometer 33 buruh bongkar muat langsung menaikkan kayu log keatas mobil dengan menggunakan pancang seling yang diputar dengan menggunakan mesin domping, setelah kayu naik diatas mobil, kemudian Terdakwa pulang menuju kampung Tembudan, namun di sekitar kilometer 11 (sebelas) Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Biduk-Biduk;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) batang kayu log panjang 4 (empat) meter dengan jenis kayu jenis Meranti tersebut dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk kayu log tersebut adalah mobil Dum Truk warna bak kendaraan warna hijau tua milik saudara AGUS namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingat nomor kendaraannya dan surat kendaraan tersebut tidak
Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (*doltus directus*) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pelaku;



Menimbang, bahwa mengangkut adalah suatu pergerakan yang dalam hal ini adalah kayu dari suatu tempat ketempat yang lain, menguasai adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu, memiliki adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kehendak memindahkan dan mengambil hasil hutan berupa kayu/pohon untuk dimiliki tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, dalam ketentuan pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama saudara ACOK mengatakan Bahwa kayu miliknya yang ada di kilo meter 33 disekitar areal PT.Swadaya sudah ditebang dan dipotong dan akan dijual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbatang, kemudian Terdakwa memberitahu RIO EKO WIDODO apakah mau ikut membeli kayu log di kilo meter 33, dan akhirnya Terdakwa dan RIO EKO WIDODO membeli kayu log tersebut, lalu Terdakwa membawa saudara SUTRISNO, saudara SURATNO dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUL untuk menjadi buruh bongkar muat, kemudian sesampainya dilokasi PT.Swadaya di sekitar kilo meter 33 buruh bongkat muat langsung menaikkan kayu log keatas mobil dengan menggunakan pancang seling yang diputar dengan menggunakan mesin domping, setelah kayu naik diatas mobil, kemudian Terdakwa pulang menuju kampung Tembudan, namun di sekitar kilo meter 11 (sebelas) Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Biduk-Biduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik kayu tersebut yang mana kayu tersebut dibeli dari saudara ACOK di kilometer 33 disekitar areal PT.Swadaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Terdakwa telah terbukti memiliki kayu dan tidak memiliki ijin apa pun dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum memuat ancaman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Batang Kayu Log panjang 4 (empat) meter dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik);
- 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Mesin Pancang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zaeni als Ateng Bin Alm Danuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Batang Kayu Log panjang 4 (empat) meter dengan volume keseluruhan 5,24 M³ (Lima Koma Dua Puluh Empat Meter Kubik);
 - 1 (satu) buah Mobil Dumb Truck Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Mesin Pancang;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/LH/2022/PN Tnr tanggal 22 Desember 2022, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Raden Narendra M I, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)